



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS DAN MINIMAL PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan adanya Kenaikan Kelas Nilai Jual Objek Pajak, perlu diberikan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau pejabat dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak terutang dengan memperhatikan kondisi wajib pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS DAN MINIMAL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
6. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Subjek Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak yang belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP).
12. Objek Pajak Baru adalah tanah dan atau bangunan yang belum beridentitas Nomor Objek Pajak.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa dan kelurahan yang berlaku secara nasional).
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai peroleh baru, atau NJOP pengganti.

BAB II

STIMULUS PENGURANGAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 2

- (1) Stimulus Pengurangan PBB-P2 diberikan untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Perhitungan Stimulus Pengurangan PBB-P2 diberikan berdasarkan selisih ketetapan pajak setelah Kenaikan Kelas NJOP dikurangi dengan ketetapan pajak terutang tahun 2023.
- (3) Stimulus Pengurangan yang dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau keseluruhan dari selisih kenaikan yang muncul akibat Kenaikan Kelas NJOP.
- (4) Stimulus pengurang dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan masa waktu selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Stimulus Pengurangan PBB-P2 tidak diberikan bagi objek pajak:
- a. Kawasan Perumahan;
 - b. 6 (enam) Perusahaan yang telah dilakukan pendataan dan penilaian individu oleh petugas:
 1. PT ASRI MEDICAL CENTRE;
 2. PT INDO BHARAT RAYON;
 3. PT INDORAMA SYNTHETICS TBK (Kecamatan Jatiluhur);
 4. PT INDORAMA POLYCHEM INDONESIA;
 5. PT INDORAMA SYNTHETICS TBK (Kecamatan Campaka); dan
 6. PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR.
 - c. Kawasan Jatiluhur Industrial Smart City (JISC).
- (2) Dalam hal objek pajak dilakukan mutasi, pemecahan, ataupun penimbunan objek baru sehingga terdapat objek pajak baru yang berarti objek pajak tersebut tidak memiliki Ketetapan PBB-P2 tahun 2023, maka objek pajak baru tersebut tidak memperoleh Stimulus Pengurang.
- (3) Dalam hal objek pajak induk sisa pemecahan, perhitungan stimulus pengurang PBB-P2 dilakukan secara proporsional sesuai perbandingan luasan bumi sebelum dan sesudah pemecahan.

BAB III

KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Ketetapan Minimal PBB-P2 adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Ketetapan Minimal PBB-P2 berlaku di Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam hal PBB-P2 yang ditetapkan baik setelah dikurangi stimulus pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maupun tanpa stimulus pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada dibawah Ketetapan Minimal, maka PBB-P2 yang ditetapkan adalah Ketetapan Minimal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 28